PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintahan (LAKIP). LAKIP disusun untuk mengetahui peningkatan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan ***good governance.*** Sebagai media pertanggung jawaban, LAKIP sangat diperlukan untuk mengukur kinerja perangkat daerah sehingga dapat di evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mempertanggung jawabkan anggaran yang telah di belanjakan.

LAKIP ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana stratigis dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Lakip ini jauh dari sempurna, namun setidaknya melalui LAKIP ini kami dapat mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. Akhirnya semoga LAKIP ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi staf di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, JANUARI 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SAT POL PP

Agustinus Ola Sabon, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 198903 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
1.1.1 GAMBARAN UMUM
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1.3 ISU STRATEGIS
1.4 DASAR HUKUM
1.6 SISTIMATIKA PENYAJIAN
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS SEBELUM REVIUW
2.2 RENCANA STRATEGI SETELAH REVIUW
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
3.1 ANALISIS CAPAIAN
3.3 ANALISIS PROGRAM – KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja 2024
- RKT 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemeritah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistin Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Mentri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan keajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodic.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistim dari sistim pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Flores Timur, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan, kota, propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersbut diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna , bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan undang – undang Nomor 28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme, maka diterbitka Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusuna LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari capaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM SKPD SAT POL PP

Kedudukan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berikut ini di uraikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud sebagai berikut :

Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas ***menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelanggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat***

Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1) Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah
4) Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat
5) Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Aparatur lainnya
6) Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Satuan Polisi Pamong praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi dibawah ini :

a. Kepala Satuan
b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
    2. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
    3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
    1. Seksi Pembinaan & Pengawasan Produk Hukum Daerah
    2. Seksi Kerja Sama Penegakan Hukum
    3. JAFUNG
d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
    1. Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
    2. Seksi Pembekalan dan Logistik
    3. JAFUNG
e. Bidang Penaggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
    1. Seksi Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran
    2. Seksi Perlindungan Masyarakat
    3. JAFUNG
f. Bidang Pengembangan Kapasitas
    1. Seksi Analis Pengembangan Kapasitas
    2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
    3. JAFUNG

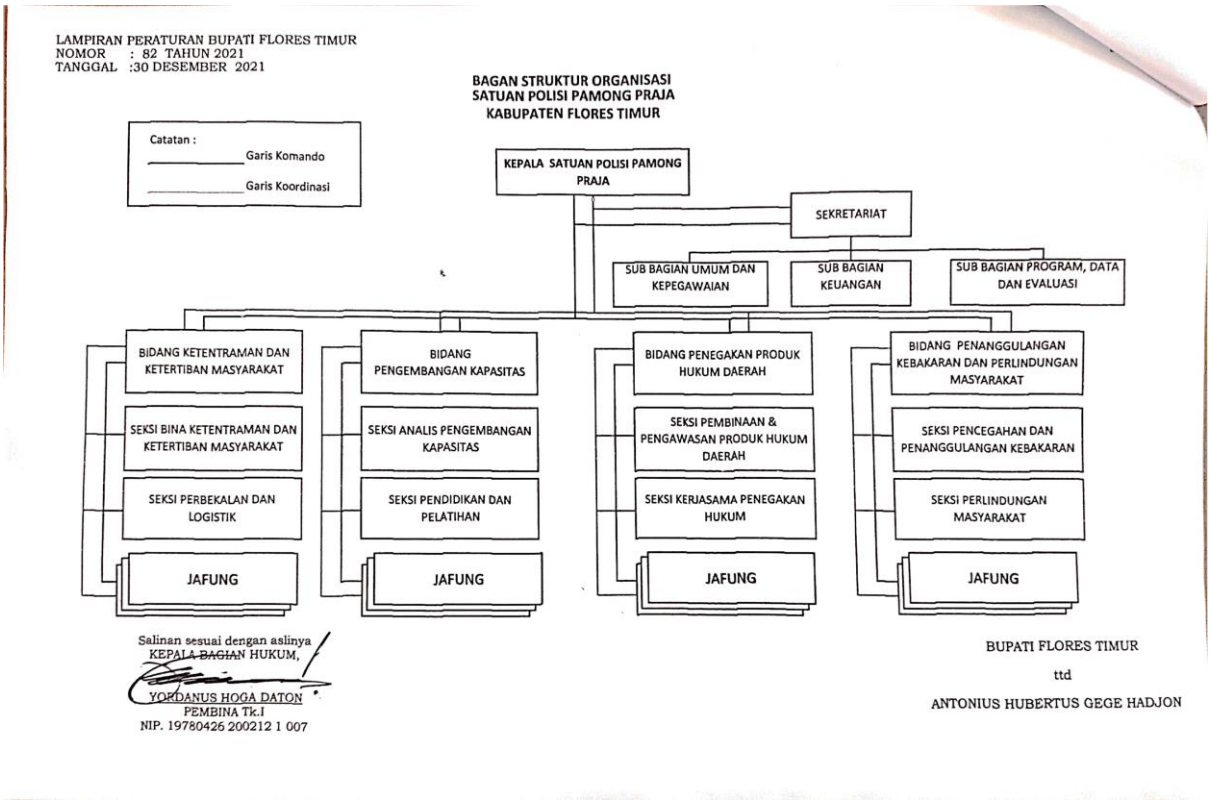

a. Sumber Daya Manusia

❖ Data Kepegawaian Sat Pol PP Kabupaten.

Berikut ini kami sajikan data kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur berdasarkan :

I. Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	orang
2	Pembina Tk.I (IV/b)	1	orang
4	Pembina (IV / a)	2	orang
	Penata Tingkat I (III/d)	5	orang
6	Penata (III/c)	3	orang
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	orang
8	Penata Muda (III/a)	8	orang
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	orang
10	Pengatur (II/c)	-	orang
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	orang
12	Penata Muda (II/a)	1	orang
13	PPPK - 9	3	orang
14	PPPK - 5	10	orang
15	Tenaga Kontrak	61	orang
	TOTAL	161	orang

II. Pendidikan

a. Pendidikan Formal :

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH PNS		JUMLAH NON PNS	
1	Pasca Sarjana (S2)	1	orang	0	Orang
2	Sarjana (S1)	9	orang	14	Orang
3	Diploma (D3)	2	orang	0	Orang
4	SMA	19	orang	55	Orang
5	SLTP	0	orang	0	Orang
6	SD	0	orang	0	Orang

b. Pendidikan Struktural :

NO	JENIS DIKLAT PIM	JUMLAH	
1	PIM II	1	Orang
2	PIM III	1	Orang
3	PIM IV	2	Orang

c. Pendidikan/ Diklat Fungsional Struktural :

NO	JENIS DIKLAT FUNGSIONAL	JUMLAH	
1	Diklat PPNS	1	Orang
2	Diklat Dalmas	2	Orang
3	Diklat Intelejen	4	Orang
4	Diklat Provos	1	Orang
5	Diklat Sarana Prasarana/ Perlengkapan	1	Orang
6	Diklat Damkar	6	Orang

1.4. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Faktor – factor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada RPD 2023 -2026 adalah sebagai berikut :

a. Belum maksimalnya peran Masyarakat dan Anggota Linmas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban umum.
b. Masih kurangnya Koordinasi lintas SKPD dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dapat ditunjukan dengan ketika terjadi persoalan baru melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja
c. Terbatasnya jumlah personil anaggota SATPOLPP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan PERDA belum bisa optimal.

d. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati belum optimal, temuan di lapangan pada saat opersi :
   1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih sering terjadi
   2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah dari Aparatur
   3. Disiplin Pegaai Negeri Sipil belum optimal
e. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM SatPolPP untuk mewujudkan kualitas para Penegak Perda dan memantapkan kelembagaan Instansi Sat.Pol.PP.
f. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pada bidang data dan informasi
g. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) terutama yang ada kaitan dengan PAD.
h. Penaggulangan Bencana terutama kebakaran masih belum terlalu optimal karena masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat pemadam kebakaran.

Tabel.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Aspek kajian	**Capaian/ kondisi saat ini**	**Standar yang digunakan**	**Faktor yang mempengaruhi**		**Permasalahan pelayanan SKPD**
			Internal (kewenangan SKPD)	**Eksternal (diluar kewenangan SKPD)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
kualitas dan kompetensi apartur Satpol. PP	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur Satpol. PP	Pendidikan khusus masih kurang	Perencanaan sistem pengembangan SDM belum berjalan baik	Terbatasnya anggaran	Responsifitas terhadap Tupoksi Rendah (Menunggu Perintah).
Prasarana dan Sarana Penunjang	Terbatasnya sarana dan fasilitas	Ketersediaan Prasarana dan sarana penunjang		Tuntutan dan perhatian belum	

	penunjang TUPOKSI			berjalan seimbang	
Koordinasi lintas Sektor	Kurangnya koordinasi lintas SKPD	Tumpang tindih persoalan	Ketika timbul masalah baru melibatkan Pol. PP	Masing-masing SKPD berjalan sendiri-sendiri	Adanya keraguan aparat dalam mengambil suatu tindakan
Jumlah Personil	Jumlah Personil Satpol PP yang terbatas serta pendistribusiannya belum merata	Untuk Tk. Kabupaten 100 Orang dan Untuk Tk. Kecamatan minimal 6 Orang (untuk masing-masing kecamatan	Tugas pokok dan fungsi belum berjalan maksimal	Mutasi masuk dan keluar tidak sebanding dan penempatan yang tidak sesuai dengan formasi	Koordinasi dan komunikasi ke tingkat bawah kurang berjalan baik.
Relevansi Aturan (PERDA)	Terdapat beberapa aturan PERDA yang kurang sesuai dengan kondisi/perkembangan	Aturan sanksi yang bersifat umum	Pemahaman apartur terhadap aturan masih rendah	Peraturan Bupati tentang juklak dan juknis suatu perda kadang tidak disiapkan	Penegakan PERDA belum berjalan optimal
Ketaatan terhadap aturan	Masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap PERDA	Masih tingginya pelanggaran PERDA	frekwensi Operasi Penertiban yang kurang	Kurangnya sosialisasi dari SKPD Teknis maupun Pemahaman masyarakat yang masih rendah	Masih terbatas pada tindakan-tindakan yang bersifat persuasif

Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Sat .Pol.PP diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya panduan terhadap sistim dan mekanisme Tugas dan Fungsi Sat.pol.PP dalam mengisi Pembangunan Daerah.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah

3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi Sat.Pol.PP dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan Sat.pol.PP dan penganggaran.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan Sat.pol.PP dan Penganggaran

5. Meningkatkan SDM Sat.Pol.PP terhadap penguasaan keahlian (skill) fungisional yang sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

6. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data yang sistimatis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluai perencanaan dan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

1.5. LANDASAN HUKUM

LKIP Kabupaten Flores timur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukm sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026.

1.6 SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum
2. Tugas dan Fungsi
3. Isu Strategia
4. Dasar Hukum
5. Sistimatika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Perencanaan Strategis sesudah Reviuw

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian
3. Analisis Program Kegiatan – Kegiatan- Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RENCANA STRATEGIS SEBELUM REVIU

Rencana Strategis

Dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting karena kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif menjadi persyaratan utama terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberian Pelayanan terbaik kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan (Perencanaan Stragetis) yang baik pula sehingga semua tugas dan tanggungjawab yang diemban dapat terlaksana.

Rencana Kerja (renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun dengan senantiasa berpedoman pada RPJP , RPJMD , RKPD dan Rentra 2023 – 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun ke depan sekaligus sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban lebih lanjut.

Berikut ini disajikan bagan alur Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan hubungan dan

keterkaitan antara Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD dengan Dokumen Perencanaan tingkat atasnya.

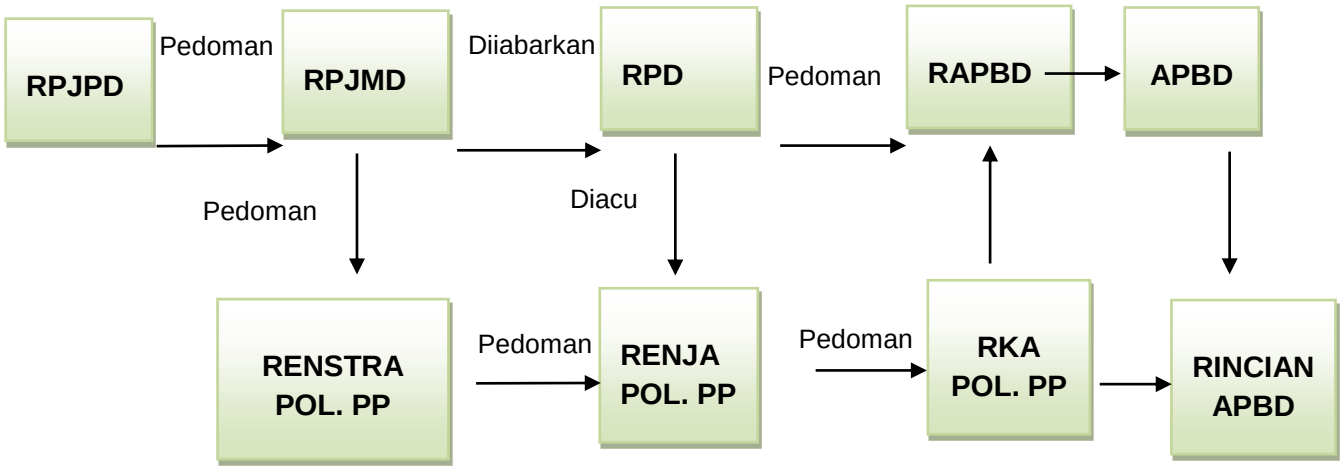

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan yang menyangkut kemana biduk sebuah organisasi akan dikayuh dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, adaptif, antisipatif, inovatif dan produktif. Pada hakikatnya, pembentukan visi bersama adalah penggalian gambaran bersama mengenai masa depan yang dilandasi rasa komitmen kebersamaan.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah *Mewujudkan kehidupan Masyarakat Flores Timur yang Aman, Tentram, Tertib, Damai dan Sejahtera.*

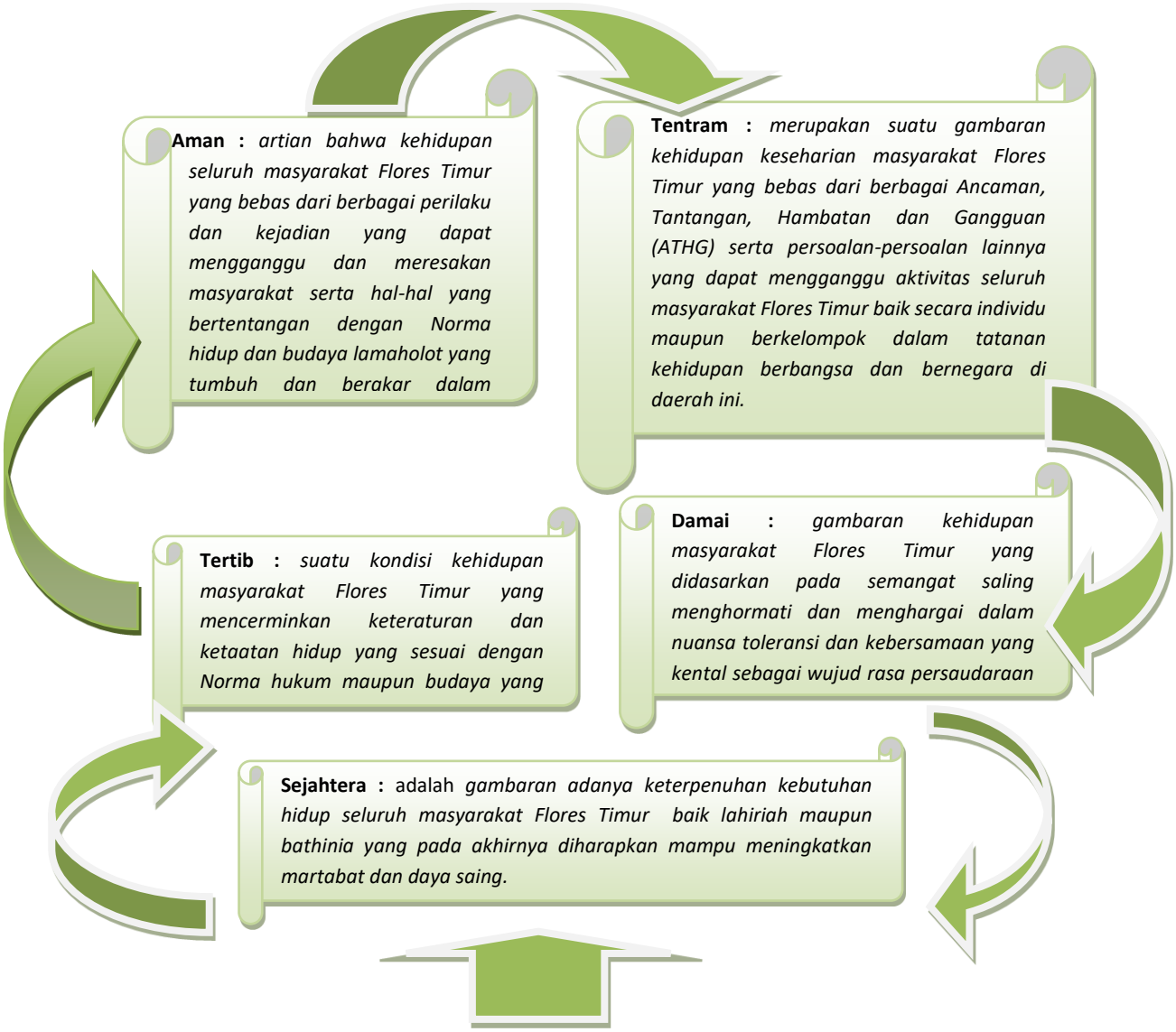

Cita-cita ini menjadi inspirasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan Visi diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu merumuskan Misi sebagai bentuk upaya-upaya yang konkrit sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kompentensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mampu menjalankan semua tugas dan fungsi yang di emban secara tegas, bijak dan humanis serta tanpa pandang bulu.
2. Meningkatkan kesadaran, disiplin dan peran serta Masyarakat Flores Timur dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Menegakan semua produk hukum yang berlaku di Daerah terutama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Membenahi dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang yang ada serta menggunakannya secara optimal.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang.

Rumusan Tujuan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Disiplin dan Kualitas aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penagakan produk hukum daerah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang secara bertahap dan berkelanjutan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan.
3. Membina dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan penyakit sosial lainnya serta menjaga kondisi kamtramtibmas di wilayah.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor.

5. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batas waktu tertentu. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur menggambarkan hal yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dari tujuan.

Tabel 2.1
Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	**Jumlah** Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%	79.07 %	79.07 %	79.07 %	79.07 %	79.07 %
2	Terwujudnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Frekwensi Penengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Tindak Kriminal	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali

3	Meningkatnya frekwensi Operasi Penertiban dan menurunnya Penyakit Sosial Masyarakat	Meningkatnya keamanan dan Kenyamanan dalam Lingkungan serta menurunnya Penyakit social Masyarakat	Jumlah Operasi Penertiban maupun Penyuluhan Pekat (Penyakit Masyarakat)	-	-	3 kali	-	3 kali
4	Meningkatnya koordinasi lintas sector dengan OPD maupun Institusi terkait dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi	Terselenggaranya hubungan kerja lintas sekror	Frekwensi koordinasi lintas sector yang diselenggarakan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
5	Meningkatnya Penaggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penaggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	36%	36%	36%	36%	36%

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintah yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Flores telah menetapkan Indikator kinerja utama untuk tingkat Pemerintah Daerah masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

TABEL 2.2

Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan	Prosentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan	**%**	**Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan**	**Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah pelanggaran**	**Laporan Operasional**

	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala D aerah		**dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.**	**Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%**	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	**%**	**Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.**	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan per Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi x 100%	**Laporan Operasional**
3	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	**%**	**Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.**	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang ditangani dalam Tingkat waktu tanggap per Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	**Laporan Masyarakat**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dan lingkungan pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perecanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2.3

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	**100**
2	Terwujudnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	**12**
3	Meningkatnya frekwensi Operasi Penertiban dan menurunnya Penyakit Sosial Masyarakat	Meningkatnya keamanan dan Kenyamanan dalam Lingkungan serta menurunnya Penyakit social Masyarakat Terselenggaranya hubungan kerja lintas sekror	**12**
4	Meningkatnya koordinasi lintas sector dengan OPD maupun Institusi terkait dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi	Terselenggaranya hubungan kerja lintas sekror	**12**
5	Meningkatnya Penaggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penaggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	**100**

2.2 RENCANA STRATEGIS SETELAH REVIUW

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga melakukan Reviuw terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah Maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviuw dengan memperhatikan Capaian Kinerja, Permasalahan dan Isu – Isu Strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas dilakukan Reviu terhadap Perncanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Flores Timur. Hasil Reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan

laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil Reviuw pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja terutama memperhatikan indicator dan target kinerjapada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil Reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur antara lain:

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 tersebut selanjutnya diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.	**Prosentase penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**%**	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07
2	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan nyaman	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	**%**	**100**	100	100	100	100

3	Meningkatnya Penaggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan Reviu Rencana strategis juga dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamomg Praja serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

TABEL 2.2
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala D aerah	**%**	**Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.**	**Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%**	**Laporan Operasional**
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaukan	**%**	**Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.**	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan per Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi x 100%	**Laporan Operasional**

3	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	**%**	**Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.**	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang ditangani dalam Tingkat waktu tanggap per Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	**Laporan Masyarakat**

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Flores Timur hasil Reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan dengan Bupati Flores Timur dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	Prosentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	%	100
3	Meningkatnya Pelayanan Pemadanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	80 - 90	Memuaskan
3.	BB	70 - 80	Sangat Baik
4.	B	60 - 70	Baik
5.	CC	50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	30 - 50	Kurang
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari

100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

3.2 Analisis Capaian

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2024 Yakni:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.1	Presentase Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 % (Sangat Memuaskan)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum.	2.1	Prosentase Kasusu Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan.	100%	87%	Memuaskan

3	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	3.1	Prosentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur.	100 %	89%	Memuaskan

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja rata rata mencapai 92 % dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabe 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran
tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGE			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1	(2	(3)	(4)	(5	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	100%		66%	100 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam mendukung Ketentraman	Prosentase Kasusu Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan		100%	100%		99%	87%

Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur.		100 %	100 %		89 %	89%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Masalah / Kendala yang dihadapis, Solusi dan Rencana Aksi

N0.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		MASALAH		SOLUSI		RENCANA AKSI
1	Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.1	Pada Tahun 2022 tidak ada Target dan Realisasi karena IKU pada Tahun 2022 tidak sama dengan tahun 2023 dan 2024.	1.1	Di Tahun 2023-2024 disesuaikan dengan IKU sesuai SK Kasat No. 23 Tahun 2023.	1.1	Target dan Realisasi akan disesuaiakan dengan SK IKU terbaru.
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam mendukung Ketentraman	Prosentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	2.1	Pada Tahun 2022 tidak ada Target dan Realisasi karena IKU pada Tahun 2022 tidak sama dengan tahun 2023 dan 2024.	2.1	Di Tahun 2023-2024 disesuaikan dengan IKU sesuai SK Kasat No. 23 Tahun 2023.	2.1	Target dan Realisasi akan disesuaiakan dengan SK IKU terbaru.
			2.2	Terbaca bahwa realisasi pada Tahun 2024 menurun dari tahun	2.2	Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota SatLinmas agar memadai	2.2	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Linmas dengan mengadakan Pelatihan.

				2023. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang, dilihat dari tolok ukur Tingkat pendidikan		dengan jalan mengadakan pembinaan rutin/ Pelatihan		
3	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores Timur.	3.1	Pada Tahun 2022 tidak ada Target dan Realisasi karena IKU pada Tahun 2022 tidak sama dengan tahun 2023 dan 2024.	3.1	Di Tahun 2023-2024 disesuaikan dengan IKU sesuai SK Kasat No. 23 Tahun 2023.	3.1	Target dan Realisasi akan disesuaiakan dengan SK IKU terbaru.

3.3 Analisis Program Kegiatan- Kegiatan-Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 didukung Tiga (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 29 (dua puluh Sembilan) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100 %**	**97,75%**	**97,75**
1.1	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	81%	81
1.1.1	Sub Kegiatan: Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	9 Kasus	9 Kasus	100
	Input:	377.939.060	377.744.000	100
	Output:	Gangguan Trantibum yang dapat dicegah dan diselesaikan		
	Outcome:	Menurunnya gangguan Trantibum		

1.1.2	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	11 Laporan	11 Laporan	100
	Input:	14.990.375	12.719.000	100
	Output:	Terselenggaranya koordinasi trantibumlinmas		
	Outcome:	Laporan kegiatan		
1.1.3	Sub Kegiatan: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen	11 Dokumen	100
	Input:	14.990.250	14.360.000	100
	Output:	Terselenggaranya kerjasama antar lembaga		
	Outcome	Dokumen kerjasama yang dihasilkan		
1.2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1.2.1	Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 Laporan	32 laporan	160
	Input:	49.368.080	48.966.800	100
	Output:	Terselenggaranya sosialisasi		
	Outcome:	Jumlah masyarakat peserta sosialisasi Perda dan Perbup		

1.2.2	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	6 Laporan	100
	Input:	791.190.518,	781.855.000	100
	Output :	Terselenggaranya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup		
	Outcome :	Dokumen laporan pengawasan		
	Input :	1.576.101.700	1.185.050.000	50
	Output :	Terselenggaranya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup		
	Outcome :	Dokumen laporan penanganan		

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target**	**Capaian**	**%**
1.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**100%**	**100**
1.1	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100
1.1.1	Sub Kegiatan: Pemberdayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Input:	39.999.500	39.958.800	100
	Output:	Terselenggaranya pemberdayaan perlindungan masyarakat		

	Outcome:	Meningkatnya kemampuan SDM Satlinmas

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Flores timur

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
3.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	100 %	100 %	100
3.1	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	89
.1.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung diri.	6 paket 16 unit	6 paket 16 unit	89
	Sub Kegiatan : Pembinaan aparatur pemadam kebakaran			
	Input :	77.061.500	77.061.500	100
	Output :	Terselenggaranya pemadaman dan pengendalian kebakaran		
	Outcome :	Jumlah paket dan unit Sarpras		

REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp**5.241.320.664** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp , **5.221.392.641,--**
2. Belanja Modal sebesar Rp. ***19.928.000*** ,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.833.391.441**	**3.707.425.317**	**96%**
1	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**49.905.900**	**49.818.200**	**90,99**
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan	14.998.850	14.986.000	95,19
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.000	9.996.000	99,87
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.909.000	9.896.000	99,97
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.000	14.575.000	99,83

2	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat**	**3.449.496.109**	**3.334.634.002**	**90,30**
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.736.289.160	2.670.700.202	96,67
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	50.100.000	50.100.000	100
3	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.986.100**	**9.981.000**	**100**
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.986.000	9.981.000	**100**
4	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**108.106.432**	**102.498.400**	**94,81**
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.503.321	1.421.500	94,78
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.998.121	24.985.400	99,96
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.329.990	4.329.900	100
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	14.996.000	99,97
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.565.000	51.486.000	99,81

5	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**91.237.500**	**87.968.700**	**98,42**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	997.500	900.000	90,23
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.240.000	20.369.700	96.90
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000	66.700.000	96,67
6	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.479.250**	**90.040.015**	**98,51**
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.284.000	71.186.015	99,88
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.950.000	4.950.000	100
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	4.257.750	4.232.000	99,40
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	5.000.000	4.750.000	96
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lain	4.987.500	4.922.000	98,69

II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.323.477.723**	**1.299.469.000**	**98.19**
1	**Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**482.919.125**	**488.637.200**	**97.04**
	Sub Kegiatan: Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	377.939.060	139.424.000	97,81
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14.990.375	12.719.000	84.,85
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.999.500	39.968.500	99,73
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam PelaksanaanTugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.999.940	19.965.400	99,40
	Sub Kegiatan: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.990.250	14.380.000	96.80

2	**Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**840.558.588**	**830.821.000**	**98,84**
	Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.368.080	48.986.800	99,19
	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	791.190.518	781.866.800	98,82
IV	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**84.481.500**	**81.940.000**	**98,28**
1	**Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**423.913.834**	**93,28**
	Sub Kegiatan: Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	44.701.500	44.540.000	95,69
	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	39.750.000	37.400.000	96,30
	JUMLAH	**5.241.328.664**	5.088.824.317	**97,09**

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 sebesar Rp 5.088.824.317,- dari total anggaran Rp5.241.320.664 atau 97,09%.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2023-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun- tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat memuaskan karena dari 3 (tiga) indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indicator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan, 2 (dua) indicator dalam kategori memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2024 sebesar Rp 5.088.824.317,- (97,09%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SAT POL PP

Agustinus Ola Sabon, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 198903 1 016